

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KALURAHAN SEGOROYOSO

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kalurahan Segoroyoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KALURAHAN SEGOROYOSO
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kalurahan Segoroyoso sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kalurahan Segoroyoso dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kalurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah melalui TP PKK kalurahan; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Segoroyoso.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kalurahan Segoroyoso (Segoroyoso I, Segoroyoso, Pleret, Bantul)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul..

KETUJUH

: Keputusan Lurah Segoroyoso ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Segoroyoso
Pada Tanggal : 26 Agustus 2025

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 70 TAHUN 2025
Tanggal : 26 Agustus 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KALURAHAN SEGOROYOSO

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	MIYADIANA	0813 2821 2970	LURAH
2.	NURHADIYANTO	0878 3830 2233	BABHINKAMTIBMAS
3.	WAN HARJONO	0856 4370 8016	BABINSA
4.	TRIASTUTI,S.Pd.T	0899 5090 653	CARIK
5.	RUSGIYANTI	0812 2992 5585	JAGABAYA
6.	ERNA WIDIANINGSIH	0818 0406 7806	STAF KALURAHAN
7.	NUR SOLIKHAH	0853 2672 0179	STAF KALURAHAN
8.	DEWI MUDRIKAH	089 673 700250	STAF KALURAHAN
9.	RIFKY NUR FEBRYAN	0878 3577 7008	STAF KALURAHAN

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

